



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2022/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Raha, 04 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, PROPINSI SULAWESI TENGGARA, MELAI, MURHUM, , selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 21 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2022/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 79/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/05/III/2015, tertanggal 14 Maret 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan 10 November Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, xxxx xxxxxx setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di BTN Asri Wijaya 1, Blok C No. 8, Kelurahan BWI, Kecamatan Wolio, xxxx xxxxxx dan tinggal sampai tanggal 1 Februari 2022;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang Bernama Muhammad Zafran Alvaro Raimon bin Muhamad Raimon, umur 6 (enam) tahun dan Muhammad Faroq Al Aqsha bin Muhamad Raimon, umur 4 (empat) tahun. Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Maret 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan olehkarena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat menolak dan berbalik marah kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara terus menerus;
5. Bahwa pada bulan Februari 2022, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama oleh karena Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membelikan minuman mineral di warung namun Penggugat tidak mempunyai uang dan Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat balik marah akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan cara melemparkan makanan dan mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak sopan kepada Penggugat. Sehingga sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah teman Penggugat, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, xxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tetapi tinggal di rumah

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama di BTN Asri Wijaya 1, Blok C No. 8, Kelurahan BWI, Kecamatan Wolio, xxxx xxxxxx;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah sering di nasehati oleh keluarga namun tidak berhasil, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sales Marketing di CV. Aneka Pangan di xxxx xxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2020. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (Madliyah) selama 3 Tahun 1 bulan sejumlah Rp. 55.500.000,- (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus sedangkan Tergugat lebih banyak keluar kota sehingga kasih sayang, perhatian dan cinta sudah sering didapatkan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan hubungan ikatan kasih sayang dan cinta Penggugat kepada anak tersebut yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan poin 11 (sebelas) di atas maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang menangani perkara a quo mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan anak pertama yang bernama Muhammad Zafran Alvaro Raimon bin Muhamad Raimon dan anak kedua yang bernama Muhammad Faruq Al Aqsha bin Muhamad Raimon kepada Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk masing-masing anak sejumlah Rp. 1.000. 000 (satu juta rupiah) sehingga dengan jumlah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat maka jumlahnya adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Muhamad Raimon Bin Muh. Ramli Malak) terhadap Penggugat, (Sry Mayunita Binti Hasmin);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 20.000.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2022/PA Bb



3.3. Nafkah terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp. 55.500.000.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Zafran Alvaro Raimon bin Muhamad Raimon, lahir tanggal 11 November 2015 dan Muhammad Faroq Al Aqsha bin Muhamad Raimon, lahir tanggal 29 November 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yakni Muhammad Zafran Alvaro Raimon bin Muhamad Raimon, lahir tanggal 11 November 2015 dan Muhammad Faroq Al Aqsha bin Muhamad Raimon, lahir tanggal 29 November 2017 kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*Hadhanah*) anak-anak tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000 untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan **Reshandi Ade Zein, S.H.I** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA Bb tanggal Jumat.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 79/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 11 Februari 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2022/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Reshandi Ade Zein, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Makbul Bakari, S.HI, MH.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.79/Pdt.G/2022/PA Bb



Reshandi Ade Zein, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).